

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kasus pencabulan anak sering terjadi di Indonesia, mencerminkan perlunya perhatian serius diberbagai kalangan, termasuk dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum untuk memastikan perlindungan maksimal terhadap anak. Meningkatnya jumlah kasus ini menunjukkan kelemahan dalam sistem pencegahan dan penanganan, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih tegas serta edukasi yang menyeluruh kepada masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Menurut Data Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) kasus pencabulan anak mencapai angka 3.547 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia pada tahun 2023¹.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan yang masih kecil atau belum dewasa, baik secara biologis maupun sosial,² yang menjadi bagian dari orang tua. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan."³ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290, anak didefinisikan dalam konteks pencabulan sebagai seseorang yang belum dewasa dan pelaku tindak pidana tersebut diancam dengan hukuman penjara.⁴ Sementara itu, dalam hukum jinayah atau hukum pidana Islam, anak adalah individu yang belum mencapai usia baligh, yaitu usia anak dimana dapat dianggap dewasa secara fisik dan mental sehingga bertanggung jawab atas perbuatannya. Perlindungan terhadap anak juga diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa siapapun yang sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap

¹ Nabilah Muhamad. *Komnas PA: Ada 3.547 Kasus Kekerasan Terhadap Anak 2023, terbanyakkekerasanseksual29Desember2023*. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/14e22f5169ef78b/komnas-pa-ada-3547> kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual. Diakses pada tanggal 20 Desember 2024.

² Hanafi. *Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat*. *Voice Justicia Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol. 6 Nomor 2 2022. h.,28.

³ Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

di bawah umur akan dikenakan sanksi pidana yang tegas.

Kata “cabul” berasal dari istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang memiliki arti keji, tidak pantas, atau tidak bermoral, yang berkaitan dengan pelanggaran norma kesusilaan. Dalam konteks hukum, istilah cabul atau kecabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang mengartikan cabul sebagai segala bentuk pelanggaran kesopanan atau tindakan yang tercela yang berkaitan dengan nafsu⁵. Tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan bentuk kejahatan yang sangat serius. Pelanggaran ini tidak hanya dilihat dari sisi pelaku, tetapi juga harus dipahami dari sudut pandang korban yang mengalami penderitaan akibat tindakan tersebut⁶. Dalam perspektif fiqih jinayah, perbuatan pencabulan termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kehormatan, karena jenis kejahatan ini tidak memiliki hukuman yang secara tegas diatur dalam Al-Qur'an maupun hadits. Yang telah dijelaskan dalam Al Qur'an surah Al Isra' ayat 32 :

لَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

“Dan janganlah kamu dekati perzinahan, sesungguhnya perzinahan itu merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”⁷

Ayat ini menegaskan larangan keras terhadap segala bentuk perbuatan yang mengarah pada zina termasuk pencabulan anak di bawah umur. Dalam perspektif hukum Islam, anak dipandang sebagai amanah yang dititipkan Allah kepada kedua orang tuanya. Orang tua memiliki tanggung jawab bersama untuk merawat dan menjaga amanah tersebut dengan baik, sehingga anak tidak menjadi sumber penderitaan bagi mereka. Sebaliknya, orang tua juga diharapkan tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi anak-anak mereka.

⁵ Fika Oktavia. *Skripsi: Pencabulan Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2016/PN PINRANG (Analisis Fiqh Jinayah) 2022*. Institut Agama Islam Negeri Parepare. h.,2.

⁶ Fika Oktavia. *Skripsi: Pencabulan Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2016/PN PINRANG (Analisis Fiqh Jinayah) 2022*. Institut Agama Islam Negeri Parepare. h.,3.

⁷ Fatijjah Ummah, Al-Qur'an terjemahan Al-Ummah,(Jakarta, Samad 2020), h.,285.

Dalam surah an-nur ayat 30 juga menjelaskan dilarang berdua dengan yang bukan mahram :

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat.”⁸

Ayat ini menjadi dasar larangan ikhtilat karena interaksi bebas antara laki-laki dan perempuan dapat mengarah pada pelanggaran kehormatan dan perbuatan cabul karena karena keadaan bisa mengubah situasi yang tidak diinginkan.

Salah satu kasus yang menyangkut tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur terdapat pada putusan nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Mgl, kasus ini melibatkan terdakwa Bernama Heri Bin Ali Jumar, yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap seorang anak Perempuan berusia 3 tahun yang merupakan sepupu pelaku. lokasi kejadian berada di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Sidang Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji tepatnya di kamar tidur. Pelaku melakukan aksinya ketika korban datang ke rumah pelaku dengan mencium pipi korban sebanyak 4 kali (pipi kanan 2 kali dan pipi kiri 2 kali) kemudian terdakwa mengangkat korban dan menggesekkan kemaluannya ke korban kejadian tersebut terjadi selama 2 menit, dan korban pulang dalam keadaan menangis serta kesakitan di area kewanitaannya. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 9 tahun serta dikenakan denda sebesar Rp 100.000.000, dengan tambahan hukuman berupa 1 bulan kurungan jika denda tersebut tidak dibayarkan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E. Pasal tersebut menjelaskan bahwa siapa saja yang melanggar ketentuan Pasal 76E dapat dihukum penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta dikenai denda hingga Rp 5 miliar.⁹

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Bumi Restu, 2010), QS. An-Nur ayat 30

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur diatur dalam Pasal 290. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang melakukan tindakan cabul terhadap orang yang tidak berdaya, berusia di bawah 15 tahun, atau belum waktunya menikah, dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 7 tahun.¹⁰

Dalam hukum pidana Islam, hukuman untuk *jarimah ta'zir* tidak terbatas dan dapat ditentukan oleh penguasa, selama perbuatan tersebut dianggap dapat membahayakan kepentingan masyarakat. Untuk menetapkan sanksi atas *jarimah ta'zir*, terdapat beberapa unsur yang perlu dipenuhi, yaitu unsur-unsur umum yang berlaku secara luas dan unsur-unsur khusus yang hanya berlaku pada beberapa jenis kejahatan tertentu. Hak anak adalah bagian dari Deklarasi Hak Asasi Manusia yang harus dijaga, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, serta negara. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin hak-hak mereka terpenuhi sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan memberikan kontribusi sesuai dengan nilai kemanusiaan. Selain itu, perlindungan ini juga bertujuan untuk mencegah kekerasan dan diskriminasi, guna mencetak generasi anak Indonesia yang bermutu, berbudi pekerti baik, dan sejahtera.

Sebagai bagian dari upaya perlindungan tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan ancaman hukuman yang lebih berat bagi pelaku pencabulan, mengingat dampak buruk baik secara moral maupun materiil yang dirasakan oleh korban. Jika suatu perbuatan memiliki akibat tertentu, meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang, tetap akan diatur dan dikenai sanksi. Sanksi ini merupakan bentuk konsekuensi hukum bagi pelanggar aturan yang bertujuan untuk memastikan norma-norma atau undang-undang dapat dipatuhi. Penerapan sanksi ini bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, mencegah terjadinya tindakan serupa di masa mendatang, serta melindungi masyarakat dari dampak buruk tindak pidana tersebut. Penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu memberikan rasa aman dan keadilan kepada korban, sekaligus mendorong masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti akan fokus pada penelitian mengenai tindak pidana pencabulan anak dengan judul **Analisis Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Mgl Tentang Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang tersebut, kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam putusan Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Mgl dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat serius. Dengan sanksi pidana 9 tahun dan hukum pidana islam sanksi ta'zir, maka dirumuskanlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Mgl dalam menjatuhkan putusan kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur?
2. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam hukum pidana islam?
3. Bagaimana relevansi sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur antara putusan hakim nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Mgl dengan hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Mgl.
2. Menganalisis unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.
3. Mengidentifikasi kesesuaian dan relevansi sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur antara Putusan Hakim Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Mgl dengan hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman, terutama bagi mahasiswa, serta bagi pemerintah dan masyarakat secara umum, tentang keputusan hakim terkait pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari dalam bidang hukum pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna bagi penegak hukum dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan bijaksana terkait sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap perlindungan anak, mengingat peran keluarga jauh lebih penting daripada hanya mengandalkan peran negara dan hukum dalam mengatasi masalah perlindungan anak.

E. Kerangka Berfikir

Anak adalah individu yang lahir dari hubungan pernikahan antara pria dan wanita, yang dilahirkan dari rahim seorang ibu. Anak berfungsi sebagai penerus kehidupan di dunia. Dalam psikologi, anak mengalami tahap perkembangan dari bayi hingga usia prasekolah, yaitu antara 2 hingga 6 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa

yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hal ini menegaskan betapa pentingnya keberadaan seorang anak.¹¹ Namun, masih sering dijumpai kasus pencabulan yang menimpa anak-anak di bawah umur. Kejahatan ini merupakan salah satu pelanggaran serius yang sangat merugikan korban dan mengganggu ketenteraman masyarakat. Pencabulan juga termasuk bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi. Dalam banyak kasus, pelaku pencabulan biasanya memaksakan kehendak mereka untuk memenuhi hasrat seksual tanpa peduli siapa yang menjadi korbannya.¹²

Menurut istilah, pencabulan adalah tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam, yang dilakukan secara bernaflu hingga dapat dianggap sebagai tindakan kufur. Tindakan pencabulan ini mengarah pada perilaku tidak senonoh yang merugikan salah satu pihak, meskipun tidak sampai melakukan hubungan badan. Contohnya adalah tindakan seorang laki-laki yang sengaja meraba bagian tubuh perempuan yang termasuk dalam kategori pelanggaran kesusilaan seksual.¹³

Pencabulan dalam perspektif hukum pidana Islam merupakan tindakan yang dianggap sebagai kejahatan serius dan sangat merugikan, terutama bagi korban yang sering kali adalah anak-anak. Pencabulan didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku yang melanggar kesusilaan, seperti meraba atau melakukan tindakan seksual yang tidak pantas tanpa melakukan hubungan badan secara langsung. Dalam hukum Islam, tindakan ini dianggap sebagai kejahatan yang sangat peka karena menyangkut harkat dan martabat individu.¹⁴

Salah satu terjadinya pencabulan itu terdapat pada Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Mgl. Dinyatakan pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 10.00 WIB, saat terdakwa sedang tidur di rumahnya yang berada di

¹¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.,8.

¹² Arip Semboda, SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN PENCABULAN TERHADAP ANAK MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2002 DAN HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PN BENGKULU NO.185/PID.B/2013/PN.BKL), QIYAS Vol.1, No. 1, April 2016 h.,69

¹³ Fatmawati, *“Pencabulan Anak Dalam Perundang Undangan Di Indonesia,”* Ekp (UIN Alaudin Makassar. 2017).

¹⁴ Arip Semboda, SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN PENCABULAN TERHADAP ANAK MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2002 DAN HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PN BENGKULU NO. 185/PID.B/2013/PN.BKL), QIYAS Vol.1, No. 1, April 2016 h.,71.

Desa Sungai Sidang Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji, yang di mana terdakwa terbangun lantaran merasa terganggu oleh tingkah korban, yakni telinga dan hidung terdakwa dicolok-colok dengan tangan korban yang merupakan tetangga terdakwa. Mata terdakwa juga dibuka-buka oleh korban hingga akhirnya membangunkan terdakwa dan melakukan tindakan asusila terhadap korban. Tindakan tersebut dimulai dengan terdakwa menarik korban untuk diciumi pipinya sebanyak 2 (dua) kali di pipi kanan dan 2 (dua) kali di pipi kiri. Setelahnya dilanjutkan terdakwa menaikkan sarung juga membuka celana dalam serta menarik korban sehingga posisi keduanya saling berhadapan. Terdakwa juga membuka celana korban dan mulai menggesekkan alat kelaminnya ke area kelamin korban. Setelahnya terdakwa menyuruh korban pulang, sedangkan korban pulang dalam keadaan menangis disertai rasa kesakitan di area kelaminnya. Atas segala tuduhan, terdakwa membenarkan atas kejadian tersebut disertai dengan bukti berupa video berdurasi 34 detik juga pernyataan dari berbagai saksi. Perlu digarisbawahi bahwa terdakwa merupakan sepupu dari ayah korban atau paman dari korban. Dengan segala tindakannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 9 tahun kepada terdakwa dan denda sebesar Rp100.000.000 dengan pidana kurungan selama 1 bulan apabila denda tersebut tidak dibayarkan. Hal ini telah tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak pasal 82 ayat (1) juncto pasal 76E yang berbunyi, “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).”¹⁵

Semestinya terdakwa mendapatkan hukuman yang lebih berat lantaran terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan korban. Hal ini dapat dibenarkan dengan Pasal 82 ayat (2) UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa, “Hukuman terhadap pelaku yang memiliki hubungan keluarga dengan korban dapat diperberat hingga sepertiga dari ancaman pidana maksimal (15 tahun).”¹⁶ Dengan demikian, hukuman maksimal menjadi 20 tahun dapat dipertimbangkan jika

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

memiliki hubungan keluarga. Dalam Pasal 64 KUHP (Perbuatan Berlanjut) berbunyi, “Jika ada indikasi bahwa perbuatan cabul dilakukan lebih dari sekali, pasal ini bisa digunakan untuk menambah berat hukuman. Dalam kasus ini, pelaku melakukan tindakan dalam serangkaian peristiwa yang terekam dalam video, sehingga dapat memenuhi unsur ini.”¹⁷ Dalam hukum perlindungan anak, prinsip keadilan restoratif bertujuan memberikan perlindungan maksimal terhadap korban, termasuk dengan memperberat hukuman pelaku yang memiliki hubungan keluarga.

Jika mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur diatur dalam Pasal 290, yang menyatakan bahwa pelaku dapat dikenai pidana penjara hingga tujuh tahun apabila:

1. Melakukan perbuatan cabul terhadap seseorang yang diketahui dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
2. Melakukan perbuatan cabul terhadap seseorang yang diketahui atau seharusnya diduga berusia di bawah lima belas tahun, atau jika usia tersebut tidak jelas, orang tersebut belum layak menikah.
3. Membujuk seseorang yang diketahui atau seharusnya diduga berusia di bawah lima belas tahun, atau yang belum layak menikah jika usianya tidak jelas, untuk melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul atau hubungan seksual di luar ikatan pernikahan dengan orang lain.¹⁸

Selain itu, masa penahanan terdakwa selama proses hukum berlangsung dikurangkan dari masa hukuman yang dijatuhkan. Hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih ringan daripada ancaman maksimal Undang-Undang Perlindungan Anak. Walaupun hukuman telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi jika dibandingkan dengan Tingkat kejahatan (pencabulan yang dilakukan berulang kali terhadap anak), hukuman yang dijatuhkan masih dalam batas minimal. Oleh karena itu, walaupun sesuai Undang-Undang yang digunakan, hukuman dinilai terlalu ringan dari perspektif dampak kejahatan terhadap korban.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Moeljatno, tindak pidana ialah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” Pada dasarnya, ini berarti bahwa pencabulan termasuk dalam kategori tindak pidana karena melanggar norma hukum dan diancam dengan sanksi. Maka, pencabulan yang melanggar kesusilaan dan menyerang integritas fisik dan emosional anak-anak merupakan tindakan yang sangat dilarang dan diancam dengan hukuman yang tegas.¹⁹

Dengan demikian, Penulis menggunakan teori yang relevan sebagai penilaian untuk memastikan sanksi yang sesuai untuk pelaku tindak pidana pencabulan yaitu:

1. Teori Absolut

Teori Absolut menyatakan bahwa hukuman diberikan sebagai bentuk balasan kepada pelaku kejahatan karena tindakan pelaku telah menimbulkan penderitaan atau kerugian bagi orang lain maupun masyarakat.²⁰ Menurut Immanuel Kant “Hukuman adalah keadilan moral dan kewajiban negara untuk memberikan pembalasan yang setimpal”. Sedangkan menurut Hegel “Hukuman adalah negasi atas pelanggaran hukum untuk memulihkan tatanan yang terganggu”.²¹

Hukuman harus diberikan karena pelaku telah melanggar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Prinsip ini bersifat retrospektif, hanya melihat perbuatan di masa lalu.

2. Teori Relatif

Teori ini menekankan bahwa hukuman diberikan untuk mencapai tujuan tertentu di masa depan, seperti pencegahan (*deterrence*), rehabilitasi, atau perlindungan masyarakat. Hukuman bukan untuk membalas, tetapi untuk memberikan efek positif bagi masyarakat dan pelaku. Prinsip ini bersifat prospektif, melihat manfaat yang dapat dicapai melalui hukuman²² Menurut

¹⁹ Mahrus Ali, Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang, Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung, Pt Citra Aditya Bakti 2011). h.,167-168.

²⁰ Juhaya S. Praja, M.A. *TEORI HUKUM DAN APLIKASINYA*, (CV Pustaka Setia Bandung Maret 2020). h.,63.

²¹ Hegel, G. W. F. (1821). *Elements of the Philosophy of Right*.

²² Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni 1992). h.,5

Jeremy Bentham “Hukuman harus memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat dan meminimalkan penderitaan”.²³ Sedangkan menurut Cesare Beccaria “Hukuman harus cepat, pasti, dan sebanding untuk mencegah kejahatan.”²⁴ Adapun Jenis-Jenis Pencegahannya sebagai berikut:

- a. Pencegahan Umum: Memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa.
 - b. Pencegahan Khusus: Mencegah pelaku mengulangi kejahatannya.
3. Teori Maqashid al-Syari’ah

Selain teori-teori pidana di atas, dalam konteks hukum pidana Islam, perlindungan terhadap anak memiliki posisi yang sangat penting. Perlindungan ini merupakan bagian dari *Maqashid al-Syariah*, yaitu tujuan utama syariat Islam yang meliputi: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Anak sebagai bagian dari *hifz al-nasl* dan *hifz al-irdh* (kehormatan) wajib dijaga dari segala bentuk kezaliman dan kekerasan seksual. Dalam hukum pidana Islam, tindakan pencabulan terhadap anak termasuk ke dalam jarimah ta’zīr, yaitu jenis kejahatan yang tidak ditentukan secara rinci hukumannya dalam Al-Qur’an dan hadis, sehingga sanksinya diserahkan kepada otoritas hakim sesuai dengan tingkat bahaya perbuatan tersebut terhadap masyarakat.²⁵

Perlindungan terhadap anak dalam Islam tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyangkut martabat, kehormatan, dan kelangsungan generasi umat manusia. Oleh karena itu, tindakan keji seperti pencabulan terhadap anak dianggap sebagai pelanggaran serius yang harus dijatuhi hukuman tegas, baik demi keadilan bagi korban, maupun demi menjaga ketertiban dan kesucian moral umat. Sesungguhnya anak adalah amanah Allah SWT yang wajib dijaga, bukan hanya oleh orang tuanya, tetapi juga oleh negara dan masyarakat.

²³ Bentham, J. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. (1789). h.,29-30

²⁴ Beccaria, C. *Dei delitti e delle pene (On Crimes and Punishments 1764)*. h., 6-7

²⁵ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h., 13–15.

Hukum pidana secara umum mengatur perbuatan yang diatur atau dilarang oleh undang-undang dan menetapkan sanksi pidana bagi pelaku perbuatan tersebut. Hukum Pidana Islam, yang juga dikenal sebagai Fiqih Jinayah, merupakan suatu sistem aturan yang melarang perbuatan tertentu karena berpotensi menimbulkan kerugian dan merusak agama, keturunan, jiwa, dan harta benda. Hukum Pidana Islam adalah bagian dari hukum Islam yang mencakup bidang hukum pidana, termasuk jinayah (kejahatan), jarimah (pelanggaran), dan uqubah (hukuman).

Jarimah merujuk pada segala bentuk larangan dalam Syariat Islam, baik yang berkaitan dengan tindakan yang dilarang atau yang berkaitan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Tindakannya bisa berujung pada hukuman, baik yang berupa hudud (hukuman yang telah ditetapkan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits) maupun ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh pihak berwenang berdasarkan kebijakan).²⁶

Pencabulan pada anak seringkali tidak dapat diketahui bahkan terkesan sulit untuk mengetahui bilamana anak tidak mengatakannya. Penyebabnya karena ketidaktahuan anak bahwa sudah menemui pencabulan atau mungkin tidak sadar sudah mengalami tindak pencabulan. Namun, kebanyakan korban yang mengalami pencabulan malu untuk melaporkannya atau bahkan ada ancaman dari pelaku akan melukai korban bilamana korban melaporkan tindakannya. Terdapat tiga macam jarimah pada hukum pidana islam, yaitu:

1. Jarimah Hudud yaitu tindak pidana yang hukumannya had dengan hukuman yang sudah di tentukan dengan syara' dan sudah menjadi ketentuan Allah SWT.
2. Jarimah Qishas dan Diyat ialah sanksi pembayaran ganti rugi yang setimpal atau berupa pembalasan yang sampai menuju kematian. Perbedaannya dengan jarimah hudud itu jarimah qishas lebih ke hak manusia(individu) sedangkan jarimah hudud merupakan hal Allah SWT.
3. Jarimah Ta'zir adalah hukuman yang diberikan dalam bentuk ta'zir, yaitu sanksi yang bertujuan mendidik pelaku atas tindakan pidana yang

²⁶ Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah Dilengkapi Kajian Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.,13.

dilakukannya. Tindak pidana pencabulan termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, seperti halnya tindakan mencium perempuan yang bukan istrinya. Sementara itu, pelaksanaan hukuman zina mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam nash, yaitu rajam bagi pezina muhsan (yang sudah menikah) dan cambuk bagi ghairu muhsan (yang belum menikah). Dalam kaidah fiqh, dijelaskan bahwa kejahatan, meskipun dilakukan dengan cara yang terlihat baik, tetap akan dianggap buruk, dan hukum akan selalu mengiringinya.

Dalam hukum pidana Islam, perlindungan terhadap anak merupakan bagian penting dari Maqashid al-Syariah, yaitu menjaga lima tujuan utama syariat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perlindungan anak secara khusus berada dalam cakupan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan). Oleh karena itu, tindak pidana pencabulan terhadap anak dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap kehormatan dan martabat manusia. Islam menempatkan anak sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga secara fisik dan moral. Tindakan pencabulan diklasifikasikan sebagai jarimah ta'zir, yaitu pelanggaran yang tidak ditentukan secara rinci sanksinya dalam nash syariat, sehingga penetapan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau otoritas negara. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan memastikan keadilan ditegakkan demi kemaslahatan umat.²⁷

Maka, penting untuk memahami bahwa setiap tindakan yang melanggar norma hukum akan memiliki konsekuensi yang sesuai dengan sifat dan dampak dari tindakan tersebut. Hukuman ini sangat pantas bagi pelaku pencabulan anak karena dapat menjadi penyakit dan menyebabkan trauma yang berkepanjangan yang nantinya berujung kepada rusaknya generasi penerus bangsa. Pencabulan anak dalam islam itu merupakan dosa yang sangat besar karena perbuatan ini merugikan banyak orang apalagi dilakukan terhadap anak yang masih di bawah umur. Dalam islam setiap perbuatan yang merugikan banyak orang harus diberi sanksi yang

²⁷ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h., 13–15.

sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al- Ma'idah ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جزئى فى
الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فى الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ²⁸

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.”²⁸

Dari surat Al-Maidah ayat 33 tersebut bisa kita pahami bahwa turunnya ayat ini sebagai ancaman untuk mengadili semua orang yang tidak tunduk kepada ketentuan Allah atau orang yang telah membuat keonaran di bumi seperti membunuh, mengganggu ketentraman, dan termasuk pencabulan. Hal ini karena pencabulan mengganggu dan meresahkan orang lain, tentu saja perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Allah mengutuk orang yang mencabuli anak-anak."* (HR. Abu Daud No. 4373 dan dishahihkan oleh Al-Albani). Salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki akal dan dilengkapi dengan emosi bahkan dikatakan makhluk yang paling sempurna yaitu tiada lain dan bukan itu manusia, emosi manusia seperti halnya emosi marah, sedih, cinta, cemburu, dan lain-lain. Emosi dalam islam identik dengan yang namanya nafsu yang diberikan oleh Allah SWT.

Hasrat seksual itu hal yang wajar bagi setiap manusia untuk memilikinya yang biasa digunakan sebagai penyalur ekspresi antara manusia dengan lawan jenisnya yang sifatnya pribadi. Sebagai unsur biologis ataupun sebagai dorongan psikologis yang menimbulkan rasa kenikmatan bagi setiap manusia dan ini bersifat

²⁸ Fatijjah Ummah, *Al-Qur'an terjemahan Al-Ummah*, Jakarta, Samad 2020, h.,604.

alamiah yang diberikan oleh Allah SWT, namun nafsu yang menimbulkan kenikmatan ini justru dapat mendorong manusia ke dalam kejahatan, kenikmatan yang ditimbulkan oleh nafsu menghalangi manusia untuk berpikir dengan jernih yang sampai membuat manusia melakukan tindakan yang dilarang oleh Agama. Seperti tindak pidana pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, pencabulan, dan tindak-tindak pidana lainnya.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa referensi yang digunakan sebagai acuan dasar dalam penulisan, karya ini fokus penelitian terdahulu antara lain:

1. Putriansyah, Putriansyah (2024), *Sanksi pelecehan seksual oleh ayah kandung terhadap anak di bawah umur perspektif hukum pidana Islam analisis putusan nomor: 11/Pid.Sus/2022/PN Wno*. Dalam Penelitian ini berfokus terhadap orang ayah kandung melakukan pelecehan terhadap anak dibawah umur dijerat dengan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp3.750.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
2. Idris, Asyari Rudiansyah Muhamad (2024), *pencabulan terhadap anak di bawah umur secara online dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung no: 332/PID.B/2021/PN.BDG perspektif hukum pidana Islam*. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas anak dibawah umur. Dan dalam penelitian ini berfokus terhadap sanksi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur secara online dikarenakan perkataan atau perbuatannya dilakukan secara online, berdasarkan kekerasan seksual berbasis elektronik dalam UU TPKS yaitu setiap orang yang tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual maka pidana dengan pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal RP. 200.000.000,00 (dua ratus juta).

3. Rahmat, Rafi Muhamad (2023) *Sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur perspektif hukum pidana Islam : Analisis putusan nomor 28/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.* penelitian ini berfokus terhadap pemerkosaan terhadap anak dibawah umur. Pengadilan Negri Brebes menjatuhkan Vonis selama 11 (sebelas) tahun penjara dan denda Rp200.000.000,00 atau sebesardua ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan tambahan kurungan selama enam bulan.
4. Putri, Ubaidillah Siti Salma Pazrin (2024) *Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam putusan nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Cjr perspektif hukum pidana Islam.* Pengadilan Negeri Cianjur diputus dengan hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Hindayani, Meilinda Dwi (2023) *Tinjauan hukum pidana Islam pada tindak pidana pencabulan anak sebagai korban dalam pasal 76E Undang-undang perlindungan anak No.35 Tahun 2014.* Penelitian ini berfokus terhadap tindak pidana pencabulan anak sebagai korban kasus di daerah Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Dijumpai paman korban mencabuli keponakannya hingga hamil 3 bulan. Selain itu, terdapat kasus pencabulan seorang kakek kepada cucunya yang berstatus keterbatasan mental hingga hamil 7 bulan di Samarinda, Kalimantan Timur.

Setelah membaca mengenai penelitian terdahulu di atas, peneliti lebih cenderung memfokuskan dalam penelitian terdahulu yang pertama karena sama dalam membahas tentang sanksi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Putriansyah, Putriansyah (2024), Sanksi pelecehan seksual oleh ayah kandung terhadap anak di bawah umur perspektif hukum pidana Islam analisis putusan nomor: 11/Pid.Sus/2022/PN Wno. Dalam Penelitian ini berfokus terhadap orang ayah kandung melakukan pelecehan terhadap anak dibawah umur dijerat dengan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara

selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp3.750.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Fokus pada penelitian ini yaitu pada analisis putusan Nomor 533/PID.SUS/2021/ PN MGL , yang memungkinkan eksplorasi lebih dalam mengenai pertimbangan hukum hakim Menganalisis unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur serta Mengidentifikasi kesesuaian dan relevansi sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur antara Putusan Hakim Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Mgl dengan hukum pidana Islam. Selain itu, metodologi yang digunakan dalam kedua penelitian juga berbeda skripsi di atas mungkin lebih bersifat normatif dengan penekanan pada perbandingan sanksi, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif yang memberikan ruang untuk analisis yang lebih komprehensif terhadap konteks sosial dan hukum yang melatarbelakangi putusan tersebut. Selanjutnya, konteks sosial dan budaya yang dianalisis dalam kedua penelitian juga dapat berbeda, di mana peneliti dapat mengeksplorasi dampak sosial dari putusan terbaru dan reaksi masyarakat terhadapnya. Dengan demikian, meskipun ada kesamaan dalam tema yang diangkat, perbedaan dalam fokus analisis, metodologi, dan konteks memberikan kontribusi yang unik bagi masing-masing penelitian.